



ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN DANA ZISWAH DI BAITUZZAKAH PERTAMINA

Mufti Hasan Alfani¹, Zulfadli Hamzah² & Hafizatul Husna³

^{1,2,&3}Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau

Email: muftihasanalfani@fis.uir.ac.id, zulfadlihamzah@fis.uir.ac.id, hafizatulhusna244@gmail.com

ABSTRAK

ZISWAH ialah sebuah instrumen pendistribusian dan pendayagunaan harta dalam sistem ekonomi syariah yang dapat dijadikan sebagai sarana beramal terhadap sesama muslim. Agar dana tersebut dapat tersalurkan dengan baik, maka dibutuhkan sebuah lembaga dengan orang-orang yang profesional dan ahli dalam mengelolanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengelolaan ZISWAH di Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU II Kota Dumai. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, dan metode yang di gunakan adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan menetapkan 5 orang sebagai responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengelolaan dilakukan dengan dua cara, yaitu : (1) Penghimpunan dana (*Fundraising*), (2) Pendistribusian dan Pendayagunaan. Namun, dibebberapa program produktif seperti binaan usaha yang bersifat individu tidak jalan evaluasinya dan untuk dana hibah juga belum ada dan saat ini pihak BAZMA Kota Dumai masih mengusahakan untuk mencari donaturnya sehingga hal ini menjadi kelemahan di BAZMA RU II Kota Dumai.

Kata Kunci : Strategi, Pengelolaan, ZISWAH, Baituzzakah Pertamina.

ABSTRACT

ZISWAH are instruments for the distribution and utilization of assets in Islamic economic system which can be a means of giving charity to fellow Muslims. To make these funds can bemanaged properly, an institution with professional and expert people is needed. This study aims to determine the management strategy for ZISWAH funds in Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU II Dumai City. The type of this study is qualitative research, by using primary data and secondary data, and the data collection techniques used are observation, interviews, and documentation, with 5 respondents. The results of this study indicate that the management strategy is carried out in two ways, namely: (1) Fundraising strategy, (2) Distribution and utilization. However, in some productive programs such as individual business development, there is no evaluation process, there is no grant fund and it is still trying to find the donors, so these become the weaknesses in the management strategy of BAZMA RU II Dumai City.

Keywords : Strategy, Management, ZISWAH, Baituzzakah Pertamina.

PENDAHULUAN

Dalam Islam dikenal adanya dana sosial yang bertujuan untuk membantu kaum *dhuafa*. Sumber utama dana tersebut meliputi zakat, infak, sedekah, serta dapat di tambahkan wakaf dan dana investasi kebajikan lainnya. Dalam konsep agama Islam, zakat wajib di bayarkan oleh umatnya yang telah mampu dengan batas tertentu, sedangkan infak dan sedekah lebih bersifat suka rela. Dana zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk di kembangkan. Sedangkan wakaf dimaksudkan sebagai dana “abadi” dan produktif untuk jangka panjang. Umat beragama mayoritas di Indonesia adalah Islam dan jika separuh saja dari jumlah itu membayar zakat, maka dapat di bayangkan jumlah dana yang terkumpul. (Djuanda et al, 2006).

Ada banyak yang perlu dilakukan dalam pengelolaan zakat, pengelolaan zakat bukanlah suatu hal yang mudah untuk

dilakukan secara individu. Maka di perlukannya lembaga pengelolaan zakat yang dapat mengatur pengelolaan dan penyaluran secara terstruktur.

Baituzzakah Pertamina (BAZMA) merupakan lembaga zakatnya PT. Pertamina yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat, infak, sedekah dan harta agama lainnya, pembinaan *mustahik* serta pemberdayaan harta agama sesuai ketentuan syariat Islam.

BAZMA RU II Kota Dumai mengelola dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah (ZISWAH) serta dana sosial lainnya, di bawah naungan PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai yang bertujuan untuk mengangkat dan meningkatkan martabat sosial kaum *dhuafa* khususnya di daerah Kota Dumai. Adapun data jumlah karyawan yang ada di PT. Pertamina Kota Dumai adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Data Jumlah Karyawan PT. Pertamina

Lokasi Kerja	Agama				Grand Total
	Hindu	Islam	Katolik	Protestan	
Dumai UP	1	807	8	62	878
RDP Bukit Datuk	1	789	8	60	858
RDP Fire Camp Dumai		18		2	20
Jumlah	2	1.614	16	124	1.756

Sumber : Data Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU II Kota Dumai (2021)

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa mayoritas agama dari para pekerja di Pertamina adalah Islam dengan jumlah 1.614 orang dari 1.756 orang pekerja.

Di Dumai sendiri BAZMA *Refinery Unit II* (BAZMA RU II) merupakan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dari BAZMA Pusat yang beroperasi di unit-unit operasi PT. Pertamina. Namun, dalam hal *Fundraising* dan penyaluran serta pemberdayaannya, diserahkan sepenuhnya kepada BAZMA RU II Kota Dumai.

Untuk membiayai program kegiatan operasional yang dilakukan oleh BAZMA RU II Kota Dumai dalam mencapai misi dan tujuannya, BAZMA RU II Dumai

melakukan pengumpulan dana (*fundraising*) dari karyawan muslim PT. Pertamina (Persero) dan merekapun juga diberikan hak untuk memilih melakukan zakatnya ke BAZMA atau ke lembaga lainnya, serta seiring berjalannya waktu BAZMA RU II Kota Dumai mulai dapat melakukan pengumpulan dana dari berbagai kalangan tetapi masih ada sangkut pautnya dengan PT. Pertamina seperti pensiunan PT. Pertamina, dan atau salah satu anggota keluarganya karyawan Pertamina. Karena keterbatasan waktu bagi pekerja *shif* Pertamina dan pertukan penempatan kerja, menjadikan BAZMA Kota Dumai memiliki ruang lingkup yang kecil, oleh karena itu, dana yang diperoleh sangat terbatas.

Tabel 2. Data Perhimpunan Per Jenis Dana Zakat Per Tahun

No	Jenis Dana	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2018
1	Zakat Maal-Penghasilan	87%	82%	79%	84%
2	Zakat Maal-Badan	0	0%	0%	0%
3	Zakat Maal-Lainnya	2%	8%	7%	4%
4	Infak/Sedekah Perorangan	8%	6%	11%	9%
5	Infak/Sedekah Badan (CSR/PKBL)	1%	2%	1%	1%
6	Zakat Fitrah Ramadhan	2%	2%	2%	2%
7	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	0	0%	0%	0%
Jumlah		100%	100%	100%	100%

Sumber : Data Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU II Kota Dumai (2021)

Dari data diatas, menunjukkan bahwa maupun lembaga sangat baik dan stabil dalam penghimpunan dana zakat yang di pertahunnya. diperoleh dari donatur baik dari perorangan

Tabel 3. Data Penghimpunan Dana Infak & Sedekah per Tahun

No	Jenis Dana	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2018
1	Infak/Sedekah Pekerja	14%	13%	20%	10%
2	Infak/Sedekah Yatim & Dhuafa	82%	81%	74%	76%
3	Infak/Sedekah MCR	1%	2%	2%	1%
4	Infak/Sedekah Kencleng Lainnya	2%	3%	1%	1%
5	Infak/Sedekah Perorangan	1%	1%	3%	2%
6	Infak/Sedekah Badan (CSR/ PKBL)	0%	0%	0%	10%
Jumlah		100%	100%	100%	100%

Sumber : Data Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU II Kota Dumai (2021)

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa dalam penghimpunan dana infak dan sedekah yang di peroleh dari donatur baik dari perorangan maupun lembaga sangat baik dan stabil pertahunnya.

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa dalam penghimpunan dana infak dan sedekah yang di peroleh dari donatur baik dari perorangan maupun lembaga sangat baik dan stabil pertahunnya.

Tabel 4. Data Penghimpunan Wakaf per Tahun

No	Jenis Dana Wakaf	Target 2021		Tahun 2020		Tahun 2019	
		Jumlah Paket	Wakaf	Jumlah Paket	Wakaf	Jumlah Paket	Wakaf
1	Wakaf Rumah Tahfidz	-	-	-	-	11	27.500.000
2	Wakaf Tebar Qur'an & Iqra	-	-	191	28.650.000	171	25.650.000
3	Wakaf Perleng- kapan shalat	100	20.000.000	-	-	-	-
Jumlah			20.000.000		28.650.000		53.150.000

Sumber : Data Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU II Kota Dumai (2021)

Dari data di atas, menunjukkan bahwa untuk dana wakaf walaupun dalam segi jumlah mengalami penurunan dan bahkan Untuk target di tahun 2021 lebih

sedikit dari tahun sebelumnya, namun jenis penggunaan dana dari tiap tahunnya berbeda-beda.

Tabel 5. Jumlah Penerima Manfaat

No	Kategori Mustahik	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2018
1	Mustahik Perseorangan/ per Asnaf (dalam orang)	3.051	2.620	2.823	3.026
2	Mustahik Lembaga (dalam orang)	-	-	1	1

Sumber : Data Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU II Kota Dumai (2021)

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa untuk jumlah penerima manfaat dari dana zakat, infak dan sedekah mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020, kemudian mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021.

Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian dana ZISWAF dibutuhkan strategi yang inovatif. Dengan demikian, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah strategi pengelolaan yang dilakukan oleh BAZMA RU II Kota Dumai dalam mengelola dana ZISWAH agar mampu mencapai target mereka dan dapat terealisasi dengan baik di masyarakat khususnya di daerah Kota Dumai.

TINJAUAN PUSTAKA

Strategi

Kata “Strategi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*strategos*” berawal dari “*stratus*” yang artinya militer dan “*ag*” artinya memimpin. Sehingga dapat diartikan bahwa strategi adalah langkah atau metode yang sistematis dalam melaksanakan rencana secara menyeluruh dan berjangka panjang dalam pencapaian tujuan. Ada dua pendekatan dalam mendefinisikan strategi, yang diketahui sebagai pendekatan tradisional yaitu strategi dipahami sebagai suatu rencana kedepan, bersifat antisipatif (*forward looking*), sedangkan pendekatan baru lebih dimengerti sebagai suatu pola

dan bersifat reflektif (*backward looking*). (Ahmad, 2020)

Pengelolaan (Manajemen)

Menurut Agustina dan Oktafia (2021) pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*” yang berasal dari kata *manage* yang artinya kontrol, sedangkan dalam bahasa Indonesia adalah mengendalikan, menangani atau mengelola, jadi manajemen adalah suatu prosedur berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dibuat untuk mencapai tujuan yang ditentukan dengan melibatkan fungsi utama manajemen.

Jadi, manajemen strategi adalah proses kegiatan pengambilan keputusan yang mendasar dan menyeluruh, diikuti penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh semua jajaran dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. (Salam, 2011)

Tinjauan Umum Tentang Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf, dan Hibah

Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa bermakna “mensucikan”, “tumbuh” atau “berkembang”. Menurut istilah *syara'*, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat Islam. (Wibisono, 2015)

Dasar Hukum Zakat

Zakat itu sendiri hukumnya Wajib 'ain (*Fardhu 'ain*). Menurut Kurnia dan Hidayat (2008) dasar hukum zakat terdiri dari :

1) Al-Quran

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



Artinya :“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S. At-Taubah Ayat 103)

2) As-Sunnah

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “saya di perintahkan (Allah SWT) untuk memerangi semua orang, sampai mereka mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah SWT dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah SAW, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan saling memberi nasihat kepada sesama muslim.”

Pengertian Infak

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak artinya mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan (penghasilan) untuk suatu kepentingan yang di perintahkan ajaran Islam. (Djuanda, 2006)

Dasar Hukum Infak

Menurut Hafidhuddin (1998) dasar hukum dari infak adalah :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ
الغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (Q.S. Al-Imran ayat 134)

Pengertian Sedekah

Sedekah adalah suatu akad pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridaan dan pahala dari Allah SWT dan tidak mengharapkan sesuatu imbalan jasa atau penggantian. (Mardani, 2012)

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, sedekah di artikan dengan harta atau nonharta yang di dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Pengertian Wakaf

Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. (Mardani, 2012)

Dasar hukum Wakaf

Menurut Soemitra (2010) Secara hukum tidak terdapat ayat Al Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk *Infaq fi sabilillah*, maka dasar yang di gunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat Al Quran

yang menjelaskan tentang Infaq *Fi Sabilillah*. Salah satunya yaitu :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا
كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا
أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S. Al-Baqarah ayat 267)

Pengertian Hibah

Hibah secara bahasa berasal dari kata *wahaba*, yang berarti lewat dari satu tangan ke tangan yang lain atau dengan kata lain kesadaran untuk melakukan kebaikan atau di ambil dari kata *hubbub ar-rih* (angin yang menghembus) atau *ibra* (membebaskan utang).

Secara terminologis yaitu pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap suatu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi. (Mardani, 2012)

Dasar Hukum Hibah

Menurut (Mardani, 2012) dasar hukum dari hibah yaitu :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبَّن لَكُمْ عَن
شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٢٦٧﴾

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan[267].

kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Q.S. An Nisa’ ayat 4)

Selain dari Al Quran dasar hukum hibah juga di jelaskan dalam Hadis : Dikisahkan oleh Abu Hurayrah : Nabi saw bersabda : “Wahai perempuan muslim! Tidak ada di antara kalian yang boleh merendahkan hadiah yang dikirim oleh tetangga perempuannya, bahkan bila hadiah itu berupa kaki domba (bagian kaki tidak berdaging).” (Sahih Al-Bukhari, 3/153). (ISRA, 2015)

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, WAKAF DAN HIBAH (ZISWAH)

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (Pasal 1 angka 1 UU No. 38). (Supadie et al, 2015)

Prosedur pengelolaan dana infak adalah teknik dalam proses memberikan pengawasan dan pelaksanaan kebijakan serta pencapaiannya pada dana infak yang digunakan untuk kepentingan peminjam sesuai dengan syariat Islam. (Makiya, 2014)

Pengelolaan dana sedekah ialah pengelolalaan yang dikerjakan oleh *nadzir* (pengelola sedekah) yang supaya berusaha untuk menjalankan apa saja yang ada faedahnya bagi dana sedekah dan bagi mereka yang berwenang atas dana sedekah itu, dengan mengamati syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemberi sedekah selagi tidak melanggar syari’at Islam. (Dewi, 2017)

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf adalah proses memproduktifkan harta benda wakaf baik di lakukan oleh *nadzir* sendiri atau bekerja

sama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan wakaf. (Kencana, 2017)

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat juga mencakup pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan Infak, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Namun, proses pencatatannya dalam pembukuan tersendiri.

Oleh karena itu, zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah (ZISWAH) bisa dijadikan sebagai program pendukung dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan perekonomian umat. Maka, diperlukannya tahapan pengelolaan (manajemen) yang baik. Menurut Fauziah (2012) berikut poin-poin penting tentang proses pengelolaan :

1. Perencanaan

Merupakan aktifitas dalam membuat rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu organisasi. Dalam perencanaan terdapat tiga pembagian: pertama, perencanaan jangka pendek yaitu perencanaan yang batas waktunya hanya satu tahun. Kedua, perencanaan jangka menengah umumnya dijalankan dalam kisaran waktu antara satu sampai tiga tahun. Ketiga, perencanaan jangka panjang, waktu yang diperlukan adalah tiga sampai lima tahun.

2. Pengorganisasian

Metode yang digunakan pada suatu lembaga dalam mengatur kinerja lembaga termasuk mengatur para anggotanya yang tidak lepas dari koordinasi, yang sering diartikan sebagai upaya penyatuan sikap dan langkah pada sebuah organisasi untuk memenuhi tujuan.

3. Pelaksanaan dan Pengarahan

Pelaksanaan dalam sebuah manajemen ialah aktualisasi perencanaan yang diterapkan oleh suatu lembaga, sedangkan pengarahannya yaitu proses pemeriksaan agar pelaksanaan program

kegiatan bisa berlangsung sesuai rencana. Maka motivasi, komunikasi dan kepemimpinan sangat diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan lembaga pengelola ZISWAH.

4. Pengawasan

Pengawasan berfungsi sebagai pengontrol agar tujuan dalam organisasi dapat tercapai dan tidak ditemukannya kesalahan dalam pengaplikasian program kegiatan.

Dari keempat fungsi manajemen diatas sangat penting untuk dilakukan. Namun, pengelolaan dana ZISWAH tidak akan berhasil tanpa adanya pengaturan yang baik dalam Penghimpunan (*fundraising*), pendistribusian dan pendayagunaan. Sehingga, lembaga pengelola harus bisa membuat dan mengatur strategi yang baik dan inovatif agar ZISWAH dapat dijadikan sebagai program pendukung bagi pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi umat.

Oleh karena itu, menurut Afif (2020) ada beberapa metode dalam melakukan pengelolaan dana ZISWAH, yaitu :

1. Penghimpunan (*Fundraising*)

Menurut Afif (2020) Pengumpulan dana disebut juga dengan *fundraising* yang artinya kegiatan atau proses mengajak seseorang/kelompok masyarakat atau anggota lembaga atau perwakilannya supaya menyalurkan dana dan sumber dayanya kepada suatu organisasi/lembaga pengelola sumber daya. Sehingga tujuan dari *fundraising* terhadap lembaga pengelola ialah :

a. Pengumpulan dana

Dalam hal ini tidak hanya uang tetapi mempunyai makna yang lebih dari pada itu seperti jasa, barang, atau ide yang memiliki nilai materi.

b. Penambahan jumlah donatur tetap

Pengelola ZISWAH setidaknya mempunyai target dalam meningkatkan dan menambah jumlah donatur tetap setiap harinya. Oleh karena itu, secara otomatis akan menambah dana yang terhimpun.

c. Meningkatkan citra pengelola ZISWAH

Penghimpunan dana baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sendirinya akan membentuk citra (kepercayaan) pada pihak pengelolanya. Jika memiliki citra yang baik, maka dapat memberikan respon positif dari masyarakat, dan juga akan menarik lebih banyak donatur untuk bergabung.

d. Menjaga loyalitas donatur tetap

Merupakan proses untuk selalu menjaga kepuasan dari para donatur tetapnya. Sehingga hal ini erat kaitannya dengan ketransparanan penggunaan dana, pelayanan, program dan operasionalnya.

Manajemen *fundraising* terdiri dari kampanye, kerja sama program, seminar dan diskusi, dan pemanfaatan rekening bank. (Amin, 2019)

Menurut Afif (2020) Metode *fundraising* dapat di bedakan menjadi 2, yaitu :

a. *Direct fundraising* (Secara Langsung)

Metode ini menggunakan sistem yang melibatkan donatur untuk berpartisipasi langsung, contohnya: *direct advertising*, *direct mail*, presentasi langsung dan *telefundraising*.

b. *Indirect Fundraising* (secara tidak langsung)

Suatu metode yang menggunakan sistem dengan tidak melibatkan donatur secara langsung dalam berpartisipasi, contohnya: dengan mediasi para tokoh, menjalin relasi, *image campaign*, melalui referensi, penyelenggara event, dan lain-lain. Metode ini biasanya di lakukan dengan

cara promosi yang membentuk citra lembaga.

2. Pendistribusian dan Pendayagunaan

Penyaluran zakat terbagi menjadi dua, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Distribusi adalah penyaluran kepada beberapa orang atau beberapa tempat yang berhak menerimanya. Pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Bentuk dan sifat dalam pemberdayaan dana ZISWAH itu sendiri ada 2 yaitu konsumtif dan produktif. (Amin, 2019)

Menurut Afif (2020) dalam hal penyaluran dan pendayagunaan dana filantropi Islam terdapat beberapa metode yaitu:

a. Konsumtif Tradisional

Penyaluran ini dilakukan dengan cara dana diberikan kepada mustahik secara langsung untuk konsumsi sehari-hari, seperti zakat *maal* dan zakat fitrah kepada *mustahik* yang sangat membutuhkan. Program ini adalah program jangka pendek untuk mengatasi masalah umat.

b. Konsumtif Kreatif

Penggunaan dana berupa barang konsumtif untuk membantu fakir miskin dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang dialaminya. Bantuan itu berupa beasiswa bagi pelajar, bantuan sarana prasarana sekolah, perangkat ibadah, alat perkebunan, gerobak dagang, dan lainnya.

c. Produktif Konvensional

Dana tersebut berbentuk barang produktif yang tujuannya adalah membuat lapangan pekerjaan bagi penerimanya, agar nantinya dapat mempunyai penghasilan sendiri dan dapat hidup secara mandiri. Contohnya : memberi hewan ternak, alat pertukangan, dan lainnya.

d. Produktif Kreatif

Pendistribusian dana yang digunakan untuk suatu proyek sosial, dan memberikan modal bergulir seperti membangun rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan modal usaha bagi pengusaha kecil ke bawah.

Dalam hal penyaluran menurut Kurnia dan Hidayat (2008) para ulama ahli fikih telah membuat beberapa kaidah yang dapat membantu pengelolaan di antaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Alokasi atas dasar kecukupan dan keperluan.
- 2) Berdasarkan harta zakat yang terkumpul.
- 3) Penentuan volume yang di terima *mustahik*.

Dalam hal penyaluran dana ZISWAH terdapat golongan *mustahik* yang telah ditentukan oleh Allah SWT yaitu fakir, miskin, *amil* (petugas zakat), *muallaf*, budak berlian, *gharimin*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*. (Hafidhuddin, 2002)

Maka dalam pendayagunaan dana ZISWAH dapat di lakukan berdasarkan skala prioritas *mustahik*. Sehingga bagi lembaga pengelola ZISWAH dengan keterbatasan sumber dana yang ada, harus bisa memperhatikan tingkat kebutuhan *mustahik*. Menurut Maburin (2017) hal tersebut harus di tinjau berdasarkan persyaratan :

- 1) Hasil pendataan dan penelitian keaslian *mustahik* delapan *asnaf*.
- 2) Mengutamakan orang-orang yang paling tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat membutuhkan bantuan.
- 3) Mengutamakan *mustahik* dalam wilayahnya masing-masing.

Poin-poin di atas telah terpenuhi pendayagunaan dana ZISWAH secara produktif dapat dilakukan. Adapun

prosedurnya menurut Soemitra (2010) sebagai berikut :

- 1) Melakukan studi kelayakan.
- 2) Menetapkan jenis usaha produktif.
- 3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
- 4) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan.
- 5) Melakukan evaluasi.
- 6) Membuat pelaporan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multi metode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta di sajikan secara naratif. (Yusuf, 2014)

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus yaitu penelitian dengan metode untuk menggambarkan dan memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti. (Ramdhan, 2021)

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang dijalankan. Sehingga, didalam penelitian ini, peneliti menetapkan 1 orang informan kunci (*Key Informants*) dan 4 orang informan utama/tambahan, kemudian melakukan wawancara/*interview* dan meminta arahan, saran dan petunjuk siapa sebaiknya yang menjadi informan berikutnya yang menurut mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait informasi yang dicari.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. (Sujarweni, 2014) Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan berpartisipasi langsung di BAZMA RU II Kota Dumai dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian melalui pengamatan di lapangan.
2. Wawancara, yaitu suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. (Yusuf, 2014) Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terarah kepada pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana ZISWAH di BAZMA RU II Kota Dumai.
3. Dokumentasi, yaitu catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. (Yusuf, 2014) Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data langsung dari pihak BAZMA RU II Kota Dumai, yang kemudian akan di kelola untuk melengkapi penelitian yang berupa dokumen.

Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah pertama, melakukan pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder yang didapat melalui wawancara, dokumentasi dan bukti lainnya. Kedua, *editing* (penyuntingan) dengan melakukan pengecekan/pengoreksian data yang terkumpul apakah tidak logis atau diragukan serta memperbaiki kesalahan-kesalahan pada pencatatan. Dan yang ketiga, menginterpretasi data dengan mendeskripsikan masalah penelitian berdasarkan data, kemudian diolah dan menjabarkan kesimpulan sebagai hasil penelitian.

Teknik Analisis Data

Karena peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, maka analisa dilakukan selama di lapangan dan menggunakan model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman data yang terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda, data tersebut harus “diproses” dan di analisis sebelum dapat di gunakan. Penelitian melakukan tiga kegiatan analisis data secara serempak, yaitu :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data “mentah” yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan (*written-up field notes*). Oleh karena itu, reduksi data berlangsung selama kegiatan penelitian di laksanakan.

2. Data Display (*Display Data*)

Display dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Kesimpulan/Verifikasi

Pada waktu melakukan reduksi data pada hakikinya sudah penarikan kesimpulan, dan pada waktu penarikan kesimpulan selalu bersumber dari reduksi data atau data yang sudah di reduksi dan juga dari *display* data, kesimpulan yang di buat bukan sekali jadi. Kesimpulan menuntut verifikasi oleh orang lain yang ahli dalam bidang yang di teliti, atau mungkin juga mengecek dengan data lain, namun perlu di ingat bahwa seandainya menambah data, berarti perlu di lakukan lagi reduksi data, *display* data dan penarikan kesimpulan berikutnya. (Yusuf, 2014)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :


Strategi Penghimpunan Dana (Fundraising) ZISWAH

Dalam melakukan *fundraising* BAZMA Kota Dumai menggunakan dua metode yaitu pertama, metode *Direct Fundraising* (Secara Langsung) dengan cara sosialisasi di media internet perusahaan (Intranet), kerjasama dengan pihak-pihak lain, pemberitahuan *e-mail*, dan pelayanan penghimpunan digital. Kedua, *Indirect Fundraising* (Tidak Langsung) dengan cara menampilkan *overview* (gambaran kegiatan)

disetiap acara/event, mempengaruhi dan mendorong masyarakat untuk berzakat melalui dakwah dan program, *annual report* (laporan tahunan), dan melibatkan *muzakki* dalam program.

Untuk sosialisasi, dan *annual report* itu dilakukan di jaringan internal perusahaan yang bernama Intranet yaitu sejenis situs/web yang hanya bisa diakses jaringan PT. Pertamina saja. Oleh karena itu, untuk hasil dari penelitian strategi pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah di Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU II Kota Dumai adalah penggunaannya khusus dikalangan PT. Pertamina dan harus melakukan login lagi untuk masuk ke *websitenya*.

Gambar 1. Strategi Penghimpunan Dana (Fundraising) ZISWAH di BAZMA RU II Kota Dumai



Sumber : Data Olahan (2021)


Yang menjadi objek dan target calon *muzakki* bagi BAZMA Kota Dumai adalah para pekerja muslim PT. Pertamina. Sehingga, BAZMA RU II Kota Dumai hanya menyalurkan zakatnya orang-orang PT. Pertamina. Hal ini dikarenakan jika terlalu banyak *muzakki* dari luar itu akan mengganggu ke perusahaan, karena sudah ada campur tangannya orang luar. Sementara BAZMA ini koneksinya ke perusahaan Pertamina, dan untuk *muzakki* dia berhak mengetahui penggunaan dana pertahunnya

(*Annual report*) di BAZMA. Sehingga, dikhawatirkan itu membuat si *muzakki* bisa menjadi salah satu jalan untuk menuju databasanya PT. Pertamina.

Strategi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana ZISWAH

Pendistribusian dan pendayagunaan dana ZISWAH dilakukan secara konsumtif dan produktif, yaitu:

Gambar 2 : Strategi Penghimpunan dana (Fundraising) ZISWAH DI BAZMA RU II Kota Dumai



Sumber : Data Olahan (2022)

a. Konsumtif Tradisional

Merupakan penyaluran yang dilakukan secara langsung yang bersifat terikat dan berjangka pendek. Sehingga, pelaksanaannya pada BAZMA Kota Dumai dalam mendistribusikan zakatnya akan melakukan berbagai pertimbangan dari segi :

- a) *Asnaf* (wilayah sekitar operasional terlebih dahulu).
- b) Kesesuaian informasi.
- c) Hasil survey.
- d) Keputusan rapat.

Begitu juga dengan infak, sedekah, wakaf, dan hibah hanya saja poin 1 nya ditiadakan. Untuk pendayagunaannya itu hanya di khususkan di bulan Ramadhan saja karena berupa zakat *maal* dan zakat fitrah, sehingga dana diberikan secara langsung kepada *mustahik* berdasarkan program kerja, rekomendasi pihak eksternal, dan dalam bentuk khusus. Seperti kado yatim & *dhuafa*, wakaf perlengkapan shalat, tebar *da'i* Ramadhan, pelatihan ketahanan keluarga, dan parcel lebaran lansia.

b. Konsumtif Kreatif

Penggunaan dananya dalam bentuk barang konsumtif sehingga berada di luar zakat fitrah dan zakat *maal*. Sehingga, pelaksanaannya pada BAZMA Kota Dumai dengan melakukan tinjauan berupa :

- a) Tinjauan *asnaf*.
- b) Kedekatan spiritual *mustahik* (ibadah).

- c) Prospek dan kreatifitas.
- d) Kemauan berusaha.

Untuk pendayagunaannya itu berdasarkan program-program kerja yang telah disusun dari hasil rapat dan survey. Dari bidang ekonomi seperti memberikan bantuan biaya hidup berupa sembako, bidang sosial berupa bantuan musibah kebakaran, banjir, *musafir*, dan lain-lain. Bidang pendidikan seperti beasiswa bagi pelajar dan bantuan perlengkapan sekolah. Bidang dakwah berupa tebar *da'i*, pelatihan ustadz dan *gharim*, bidang pemberdayaan seperti Pemberdayaan BERKAT (Beras Zakat), Bina *Muallaf*, serta Program BENTANG (Bebas Lilitan Hutang) dengan langsung membayarkannya kepada pihak terhutang.

c. Produktif Konvensional

Termasuk kedalam pendayagunaan secara produktif, dengan penggunaan dana berupa barang produktif agar nantinya dari barang tersebut *mustahik* bisa membuat lapangan pekerjaan sehingga mempunyai penghasilan dan mampu membiayai hidup. Dan yang menjadi prosedur BAZMA Kota Dumai dalam memberikan bantuan tersebut tidak jauh berbeda dengan konsumtif kreatif yaitu :

- a) Kebenaran *asnaf*.
- b) Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya.
- c) Keberlangsungan, dilihat dari *mustahik* ini baru mau memulai, melanjutkan, dan atau mengembangkan karena porsinya

berbeda-beda dan mempunyai standarnya tersendiri.

- d) Prosepek kedepannya.
- e) Kedekatan spiritual.
- f) Pelaporan.

Dalam pendaugaannya berdasarkan program kerja, hasil rapat, dan survey. Salah satunya programnya yaitu BAZMA Hijau terdiri dari budidaya ikan lele, Penggemukan sapi, kelompok tani binaan, dan perkebunan sayuran & nenas serta program bantuan usaha berupa Program Kini *Mustahik* Besok *Muzakki* (KMBM) seperti bantuan timbangan usaha barang bekas, bantuan mesin obras usaha jahit rumahan, pengembangan usaha *laundry* rumahan, dan bahkan bantuan usaha kedai harian. Dan itu semua dibeli langsung oleh pihak BAZMA Kota Dumai bersama *mustahik*.

d. Produktif Kreatif

Pendistribusian yang diberikan untuk suatu proyek sosial dan bisa juga berupa modal bergulir. Jadi, dalam hal ini BAZMA Kota Dumai menetapkan kriterianya berupa :

- a) Keteresuaian informasi/ tudi kelayakan.
- b) Hasil survey.
- c) Keputusan rapat.
- d) Pembinaan.

Pendaugaannya dalam program produktif kekhlayak banyak sehingga banyak yang bisa menerima manfaatnya. Oleh karena itu, BAZMA Kota Dumai mempunyai beberapa program terkait seperti bantuan rumah tahfidz, program pendidikan Yayasan Titian BAZMA berupa SMP IT PLUS BAZMA BRILLIANT & SMA IT PLUS BAZMA BRILLIAN, membangun rumah singgah di Rupert sebagai rumah dakwah BAZMA untuk tempat tinggal sementara selama di Rupert bagi para ustadz yang datang untuk berdawah, pemberdayaan ustadz (Subsidi TPQ/MDTA), UMAHAT

(Untuk Umat Sehat), BERKAT (Beras Zakat), *Baiti Jannati* (Bedah Rumah).

Dalam memberikan bantuannya BAZMA RU II Kota Dumai menetapkan prioritasnya kepada 8 *asnaf*, daerah Ring I (Wilayah sekitar operasional dan perumahan Pertamina), daerah terluar/kecamatan terpencil Kota Dumai, dan daerah-daerah yang tidak menjadi perhatian pihak lain. Untuk wilayah Kota Dumainya tidak terlalu diprioritaskan tetapi ada. Karena, masih ada lembaga zakat lainnya dan agar tidak menumpuk disatu *mustahik*, sehingga *mustahik* yang sudah dapat bantuan tidak dapat lagi. Dan dalam menangani berbagai faktor penghambat seperti keterbatasan waktu pekerja *shif* dan pertukaran penempatan kerja di PT. Pertamina serta keterbatasan SDM, pihak BAZMA RU II Kota Dumai melakukan beberapa tindakan berupa :

- a. Selalu konsisten dalam menjalankan strategi.
- b. Menemukan regulasi baru/perubahan metode yang sesuai.
- c. Rapat koordinasi program setiap minggu.
- d. Memberikan apresiasi kepada *muzakki* berupa sertifikat dan ucapan terimakasih serta mengirim laporan penggunaan zakat yang telah dihimpun pertahunnya melalui *e-mail*, sehingga adanya ketransparanan.
- e. Merekrut relawan (*Volunteer*) dalam melakukan event/kegiatan.

Dalam Pendistribusian dan pendaugaannya secara produktif BAZMA RU II Kota Dumai memberikan binaan berupa pelatihan, modal dan sarana pendukung, pendampingan, dan evaluasi. Untuk evaluasi dibeberapa program BAZMA Dumai yang bersifat kelompok, ketua kelompok penerima bantuanlah yang mengevaluasi kemudian mengirimkan laporan tiap bulannya kepada BAZMA dan kalau misalnya ada kendala barulah pihak BAZMA Dumai turun ke lapangan.

Namun, berdasarkan hasil wawancara dan temuan dilapangan terdapat kesenjangan dalam pengelolaannya yaitu adanya beberapa program pelatihan yang evaluasinya tidak jalan, terutama dibidang binaan usaha yang bersifat individu. Setelah diberi pendampingan dan bantuan tidak ada lagi evaluasi, apakah si *mustahik* ini berhasil, kekurangan, dan atau gagal. Jadi, hilangnya kontak/komunikasi antara pihak BAZMA dengan *mustahik*, serta untuk dana hibah juga masih belum mendapatkan donaturnya dan masih mengusahakannya, maka ini menandakan masih belum tercapainya tujuan/visi dari BAZMA Kota Dumai untuk menjadi pengelola ZISWAH yang terdepan dan terbaik di Riau, sehingga hal ini menjadi kelemahan di BAZMA RU II Kota Dumai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan tentang strategi pengelolaan dana ZISWAH di BAZMA RU II Kota Dumai dapat di simpulkan, yaitu : strategi penghimpunan dana (*Fundraising*) ZISWAH dilakukan dengan dua metode yaitu *Direct Fundraising* (Secara Langsung) seperti sosialisasi dimedia internet perusahaan (Intranet), kerjasama dengan pihak-pihak lain, pemberitahuan *E-mail*, dan pelayanan penghimpunan digital. Sedangkan *Indirect Fundraising* (Secara Tidak Langsung) seperti menampilkan *overview* disetiap kegiatan atau acara, mempengaruhi dan mendorong masyarakat untuk berzakat melalui dakwah dan program, *annual report* (Laporan Tahunan), melibatkan *muzakki* dalam program. Sedangkan strategi pendistribusian dan pendayagunaan dana ZISWAH dilakukan secara konsumtif dan produktif. Untuk konsumtif dilakukan secara konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif. Sedangkan produktif dilakukan secara produktif konvensional dan produktif kreatif. Serta strategi pengelolaan yang di jalankan terdapat beberapa program pelatihan di bidang binaan usaha yang bersifat individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Mufti. 2020. Fungsi Masjid dalam Mengelola Dana ZISWAH sebagai Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat, *Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP)*, 3(2), p. 761-762.
- Agustina, Devi., & Oktafia, Renny. 2021. Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid Jami' Darussalam Desa Jatipayak Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), p. 380-393.
- Ahmad. 2020. *Manajemen Strategis*. Nas Media Pustaka. Makassar.
- Amin, Sifaul. 2019. Optimalisasi Dana ZIS pada LAZISNU Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. *Jurnal Az Zarka'*, 11(2), p. 415-417.
- Dewi, Ratna. 2017. Pengelolaan Dana Sedekah pada Pondok Yatim Putri Gampong Cod Suruy Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar Menurut Hukum Islam. *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Djuanda, Gustian., Sugiarto, Aji., Lubis, Irwansyah., Trisilo, Rudi Bambang., Ma'mun, H.TB. Mansyur., A. Chalid 2006. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Fauziah, Alfi. 2012. Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Shodaqah dan Wakaf : Studi Kasus pada Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infak, Shodaqah dan Wakaf (LAZIS dan Wakaf) Sabilillah Malang. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

- Hafidhuddin, K.H. Didin. 1998. *Zakat Infak Sedekah*. Gema Insani. Jakarta.
- Hafidhuddin, K.H. Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modren*. Gema Insani. Jakarta.
- ISRA. 2015. *Sistem Keuangan Islam* (Penerjemah : Ellys T). PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kencana, Ulya. 2017. *Hukum Wakaf Indonesia*. Setara Press. Malang.
- Kurnia, Hikmat., & Hidayat, A. 2008. *Panduan Pintar Zakat*. Qultummedia. Jakarta.
- Mabrurin, Achmad. 2017. Strategi Pengumpulan Dana dan Pendistribusian Zakat, Infak, Shodakoh dalam Meningkatkan Kepuasan Muzakki (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung). *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Makiya, Linda Al. 2014. Prosedur Pengelolaan Dana Infaq Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Masyarakat, Kalisari Surabaya. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Kencana. Jakarta.
- Ramdhan, Muhammad. 2021. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara (CMN). Surabaya.
- Salam, Abdus. 2011. Strategi Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzzaki pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Soemitra, Andri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana. Jakarta.
- Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Pustaka Barupress. Yogyakarta.
- Supadie., Ahmad, Didiek., Amin, H. Ayoeb., Cholil, H. Abdullah Arief., Suseno, H. ahmad Qadim., Mch, Nur'l Yakin. 2015. *Studi Islam II*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Wibisono, Yusuf. 2015. *Mengelola Zakat Indonesia*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Prenadamedia Group. Jakarta.